

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA DOLONG A

Moh. Galang S. Matulu¹, RamliMahmud², Sale Al Hamid,³

Prodi PPKn, Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman, No.6

Email : galangsmatulu@gmail.com, ramlimahmud33@ung.ac.id, salehalhamid@ung.ac.id

Abstrac:

The purpose of this study is to examine the effectiveness of Village-Owned Enterprises (BUMDes) fund management in Dolong A Village and to identify the factors that hinder its implementation. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Qualitative research aims to describe the research object through interviews, observations, and documentation, particularly focusing on events, social interactions, or community activities, using a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that the management of BUMDes funds in Dolong A Village is not yet optimal. This is due to programs that are not well-targeted, ineffective socialization, and weak supervision caused by insufficient needs analysis, limited information, and a lack of transparency and community involvement. On the other hand, several inhibiting factors were found. Internally, the effectiveness of BUMDes is hampered by low human resource capacity, weak financial systems, poor coordination, and minimal planning and community participation. Externally, it is influenced by limited government support, weak village economic conditions, inadequate infrastructure, competition from outside businesses, policy changes, and a lack of community support.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Fund Management, Inhibiting Factors

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dolong A, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, khususnya terhadap peristiwa, interaksi sosial, atau aktivitas sosial, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BUMDes di Desa Dolong A dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan oleh program yang belum tepat sasaran, sosialisasi yang kurang efektif, dan lemahnya pengawasan akibat minimnya analisis kebutuhan, keterbatasan informasi, serta kurangnya transparansi dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, ditemukan pula faktor-faktor penghambat efektivitas BUMDes, yang berasal dari faktor internal seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem keuangan, koordinasi yang buruk, serta minimnya perencanaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, terdapat faktor eksternal seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, kondisi ekonomi desa yang lemah, keterbatasan infrastruktur, persaingan dengan usaha luar, perubahan kebijakan, serta rendahnya dukungan dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : BUMDes, Pengelolaan Dana, Faktor Penghambat

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional.

Untuk mendukung pembangunan nasional tentunya harus diikuti oleh pembangunan di pedesaan. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu mekanisme di mana pemerintah masing-masing daerah dan masyarakat setempat mengelola sumberdaya yang tersedia dan membangun suatu struktur suatu kolega antara pemerintahan daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004:298).

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan,

kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Pembangunan desa pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian desa. Salah satu upaya yang terus digencarkan oleh pemerintah ialah membangun wilayah pedesaan lewat pemberdayaan warga masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan produktivitas serta keanekaragaman usaha yang berada di desa.

Di Indonesia daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah yang memiliki sistem pemerintahan terkecil disebut dengan desa, Menjadikan desa sebagai sasaran pusat pembangunan maka dapat mengurangi kesenjangan pendapatan perekonomian antara masyarakat di pedesaan dan di perkotaan, Untuk mengurus kepentingan masyarakat di desa setempat dalam bidang usaha maka dibentuklah suatu kelembagaan yang mana bentuk kelembagaan ini berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk pemandirian desa serta dapat menjadikan desa yang mandiri atau bisa juga disebut berdikari (berdiri di kaki sendiri).

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pendirian BUMDes didasari oleh UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes," Menurut

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari sudut pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes dalam Pasal 78

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan pendapatan desa, setiap pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun penting disadari bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan atas prakarsa masyarakat sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan seharusnya bisa menjadi gambaran (icon) bagi suatu desa, karena dengan didirikannya BUMDes bisa menghasilkan pemasukan bagi kas desa, menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, sehingga didalam pengembangan usahanya harus sesuai dengan potensi yang ada.

Ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkannya pada desa- desa atau dengan nama lainnya yang setara desa. Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta

dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi.

Desa Dolong A adalah salah satu desa yang terletak di gugusan kepulauan togian tepatnya di kecamatan walea kepulauan kabupaten tojo una-una. Masyarakat di desa dolong a mayoritas berprofesi sebagai nelayan hasil tanggapan nelayan yang berada di desa dolong a sangat beragam dari jenis ikan kerapu, iakan kakap bahkan gurita dan cumi. Karna mengingat cuaca yang sering kali berubah ubah masyarakat desa Dolong A memilih untuk berkebun agar bisa menyambung kebutuhan hidup meraka, perkebunan masyarakat desa Dolong A berupa perkebunan cengkeh mengingat cengkeh adalah tanaman musiman/pertahun itu tidak mengganggu aktifitas lain dari masyarakat desa Dolong A.

Hasil laut berupa macam-macam jenis ikan kerapu, kakap,cakalang, cumi, gurita dan dari sektor perkebunan berupa perkebunan cengkeh adalah suatu komoditi yang terdapat di desa Dolong A, hasil laut dan perkebunan di desa Dolong A hanya bisa di jual ke pengepul dengan catatan harga yang ada adalah harga yang di tentukan oleh pengepul

Hal ini sangat di sayangkan karna penelora BUMDes kurang peka terhadap potensi-potensi yang berada di desa Dolong A sehingganya yang merasakan potensi desa hanyalah pengepul, ini yang menyebabkan lambatnya perkembangan perekonomian masyarakat di desa Dolong A.

Berdasarkan pengkajian terhadap latar belakang yang di susun oelh penulis diatas sangat menarik untuk mengetahui sampai dimana BUMDes mengelolah potensi yang berada di desa untuk kesejahteraan desa dan masyarakat desa, berdasarkan latar belakang diatas penulis menarik kesimpulan unuk melakukan penelitian yang berjudul: Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dolong A

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terutama terhadap peristiwa, interaksi sosial, atau aktivitas sosial, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Selaras dengan hal itu menurut Miller dalam Moleong (2006) mengemukakan Penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang didasarkan pada pengamatan terhadap manusia dalam konteks dan istilahnya. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan menginterpretasikan keadaan, peristiwa, atau objek yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dapat dijelaskan melalui angka maupun kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Dolong A

Efektivitas pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain ketepatan sasaran program, sosialisasi program BUMDes, dan pengawasan program BUMDes. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, efektivitas dana desa dapat dinilai, khususnya dari aspek ketepatan sasaran program, dalam pandangan Budiani, sebagaimana dikutip oleh Siahaan & Darma (2022), ketepatan sasaran program merujuk pada sejauh mana peserta program atau kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau penyelenggara program. Dalam konteks ini, ketepatan sasaran menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu program. Hal ini mencakup penilaian tentang apakah program tersebut berhasil

menjangkau kelompok atau individu yang menjadi target utama sesuai dengan rencana awal, dan apakah tujuan serta manfaat dari program tersebut benar-benar diterima oleh pihak-pihak yang diharapkan. Ketepatan sasaran berfungsi sebagai ukuran keberhasilan program dalam mencapai tujuannya dan memberikan dampak yang diinginkan pada peserta yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan pandangan tersebut temuan empiris menunjukkan hal yang sama, temuan menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program BUMDes Desa Dolong A masih jauh dari harapan, dengan banyak program yang tidak memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat target. Analisis kebutuhan yang kurang mendalam menyebabkan bantuan sering kali dinikmati oleh kelompok yang tidak membutuhkan, sementara kelompok rentan terabaikan.

Efektivitas program rendah karena ketidaksesuaian antara program yang direncanakan dan kebutuhan sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam proses seleksi penerima manfaat. Kurangnya data akurat dan proses administrasi yang tidak transparan menambah masalah, dengan contoh bantuan alat pertanian yang sering kali diberikan kepada petani yang sudah memiliki alat memadai. Dilain sisi Rendahnya partisipasi dan sosialisasi menyebabkan warga kurang memanfaatkan bantuan, sehingga diperlukan perbaikan dalam penentuan sasaran, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas melalui peningkatan kapasitas data dan koordinasi antara BUMDes dan pemerintah desa.

selain itu Sosialisasi Program Bumdes Menjadi indikator pengukuran efektivnya Dana BUMDES Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program BUMDes Desa Dolong A masih lemah akibat kurangnya informasi yang efektif, media komunikasi yang tidak optimal,

serta rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan koordinasi antar lembaga. Diperlukan perbaikan strategi komunikasi, peningkatan dana dan SDM, serta koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi. dalam temuan penelitian ini tentu terjadi tidak sesuai antara teori dan praktik yang diungkapkan oleh Menurut Budiani dalam Siahaan & Darma (2022), sosialisasi program mengukur kemampuan lembaga dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat, khususnya penerima manfaat. Sosialisasi yang baik mencakup penyampaian informasi yang jelas mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan waktu pelaksanaan program, dengan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami, mengakses bantuan, dan berpartisipasi aktif, serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan terhadap program.

Hal ini menunjukan kesenjangan antara teori dan praktik sosialisasi BUMDes Desa Dolong A. Secara teori, sosialisasi harus menyeluruh dan melibatkan umpan balik, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh informasi yang terbatas, media komunikasi yang kurang efektif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan strategi komunikasi dan koordinasi agar sosialisasi lebih efektif sesuai prinsip teori.

Pengawasan program merupakan salah satu aspek utama dalam mengukur efektivitas penggunaan dana BUMDes. Menurut Budiani, sebagaimana dikutip oleh Siahaan & Darma (2022), pengawasan program merujuk pada proses pemantauan yang dilakukan oleh lembaga setelah implementasi program dimulai. Aktivitas ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa program

yang telah diluncurkan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan menilai kinerja program, mengevaluasi sejauh mana program mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, serta mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan.

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan program BUMDes Desa Dolong A masih lemah, ditandai dengan penyimpangan dari rencana, kurangnya transparansi, dan monitoring yang tidak efektif. Hambatan utama meliputi minimnya keterlibatan masyarakat, laporan keuangan yang tidak jelas, konflik kepentingan, serta keterbatasan SDM. Untuk meningkatkan pengawasan, diperlukan perbaikan sistem pelaporan, pelatihan staf, penggunaan auditor independen, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan teori dan temuan secara empiris Terdapat ketidaksesuaian antara teori pengawasan program menurut Budiani dan praktik di BUMDes Desa Dolong A. Teori menekankan pemantauan berkelanjutan, penilaian kinerja, dan akuntabilitas, namun praktiknya menunjukkan lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan minimnya partisipasi masyarakat. Masalah seperti laporan keuangan yang tidak detail dan keterbatasan SDM menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelaporan, pelatihan staf, dan pelibatan masyarakat untuk mencapai efektivitas dan akuntabilitas sesuai teori.

Faktor penghambat Efektivitas pengelolaan BUMDES di Desa Dolong A

Pada kenyataannya Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa masih memiliki faktor penghambat dalam efektivitasnya dalam pengelolaan BUMDES, salah satu faktor penghambatnya ditinjau dari faktor internal dan Faktor Eksternal. pada faktor internal

ditemukan Pengelolaan BUMDes Desa Dolong A menghadapi berbagai hambatan internal, seperti rendahnya kapasitas SDM, pergantian pengurus yang tidak teratur, lemahnya keuangan dan pengawasan, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi. Rendahnya motivasi pengurus akibat minimnya insentif dan rasa tanggung jawab, serta perencanaan yang lemah dan kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi kendala. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem keuangan, penguatan koordinasi, peningkatan motivasi, dan transparansi dalam pengelolaan.

Dalam Pandangan Hasim (2022), kendala internal adalah hambatan dari dalam organisasi yang memengaruhi efektivitas operasional dan pencapaian tujuan. Dalam konteks BUMDes, kendala tersebut mencakup keterbatasan pengelolaan sumber daya, minimnya tenaga ahli, kepengurusan yang tidak kompeten, serta kurangnya dana. Hambatan-hambatan ini mengganggu perencanaan, pelaksanaan program, dan pengembangan usaha, sehingga menghambat pencapaian tujuan BUMDes.

Oleh karena itu Teori Hasim tentang kendala internal sejalan dengan temuan penelitian di BUMDes Desa Dolong A, yang sama-sama menyoroti hambatan seperti rendahnya kapasitas SDM, lemahnya pengelolaan keuangan, minimnya pengawasan, dan koordinasi yang buruk. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa faktor-faktor internal tersebut secara signifikan menghambat efektivitas operasional dan pencapaian tujuan BUMDes.

Pandangan Hasim memberikan kerangka yang relevan untuk memahami pengaruh kendala internal terhadap efektivitas organisasi, seperti yang terjadi di BUMDes Desa Dolong A. Masalah seperti kurangnya keterampilan, pergantian pengurus yang tidak teratur, dan lemahnya transparansi keuangan

mencerminkan kendala internal sebagaimana dijelaskan oleh Hasim. Solusi yang ditawarkan Hasim peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sistem keuangan, dan penguatan koordinasi sejalan dengan rekomendasi penelitian untuk mengatasi hambatan tersebut.

Selain itu faktor eksternal juga memainkan perannya dalam pandangan Hasim (2022), kendala eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar organisasi, seperti keterbatasan SDM masyarakat, rendahnya pemahaman dan keterampilan, kemiskinan, kurangnya kesadaran, campur tangan pihak luar, serta kondisi geografis yang sulit. Ketidakyakinan dan kurangnya fokus pengurus BUMDes juga memperparah efektivitas pengelolaan BUMDes.

Disampin itu temuan menunjukkan Pengelolaan BUMDes Desa Dolong A mengalami hambatan eksternal seperti minimnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah kabupaten, lemahnya ekonomi desa, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, serta persaingan usaha dari luar. Perubahan kebijakan dan rendahnya partisipasi masyarakat juga turut menghambat. Diperlukan dukungan pemerintah, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan sosialisasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Jika dilihat secara eksplisit antara teori dan temuan menunjukkan adanya keselarasan dalam mengidentifikasi kendala eksternal yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes. Teori Hasim (2022) menjelaskan bahwa kendala eksternal meliputi berbagai faktor di luar kontrol internal suatu instansi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kondisi geografis yang bisa memperburuk situasi. Temuan penelitian mengenai BUMDes Desa Dolong A mencerminkan aspek-aspek ini dengan jelas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana BUMDes di Desa Dolong A masih belum optimal jika dilihat dari tiga indikator utama. (1) Ketepatan sasaran program belum tercapai karena analisis kebutuhan masyarakat yang kurang mendalam dan minimnya transparansi. (2) Sosialisasi program berjalan kurang efektif akibat penyebaran informasi yang terbatas, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan media komunikasi yang tidak maksimal. (3) Pengawasan program masih lemah, ditandai dengan kurangnya pengawasan yang menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana serta rendahnya transparansi pelaporan. Ketiga indikator ini menunjukkan perlunya perbaikan sistemik dalam pengelolaan dana BUMDes untuk meningkatkan efektivitas dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan dana BUMDes, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (1) Faktor internal meliputi rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem keuangan, buruknya koordinasi dan komunikasi antar pengurus, rendahnya motivasi dan komitmen, perencanaan yang tidak matang, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. (2) Faktor eksternal mencakup kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah kabupaten, lemahnya kondisi ekonomi desa, keterbatasan infrastruktur, persaingan dari usaha luar desa, perubahan kebijakan yang sering terjadi, serta kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes.

DAFTAR RUJUKAN

- Hasim, A. (2022). *Kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan BUMDes: Analisis dan solusi*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Irfan Nursetiawan. (2017). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi Bumdes. *Jurnal Pengembangan Desa*, 6(9), 79.
- M. Atshil, M.A. (2017). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (Bumdes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, 3(1).
- Siahaan, S., & Darma, R. (2022). *Evaluasi program BUMDes: Teori dan praktik*. Bandung: Penerbit Ilmu Sosial.
- Sutoro Eko, dkk. (2015). *Modul pelatihan praturgas pendampingan desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (2005). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010. (2010). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 355*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.